

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Sukabumi

Anita Rahminigrum¹, Ike Rachmawati²

Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: ¹anitarahminiingrum2@gmail.com, ²ikerachmawati@ummi.ac.id

Corresponding author: anitarahminiingrum2@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 03-03-2024

Revisi: 04-03-2024

Disetujui: 05-03-2024

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang keempat kalinya diaaihi pada tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bukti pencapaian Kota Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator statistik makro yang digunakan untuk mengukur pembangunan gender menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan dalam pembangunan gender, namun kondisi nya kian membaik sepanjang periode 2018-2022. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilancarkan pemerintah untuk memastikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Implementasi kebijakan PUG dalam pembangunan di Kota Sukabumi telah dituangkan dalam aturan hukum yang memuat subjek penanggung jawab program serta rencana pelaksanaan pembangunan PUG untuk periode 2018-2023. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau implementasi kebijakan PUG di Kota Sukabumi yang telah dijalankan menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian telaah pustaka. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PUG di Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik karena dukungan pihak-pihak terkait PUG aparat pemerintah serta sarana dan prasarana pendukung yang menjadi faktor pendorong. Sementara faktor penghambat implementasi kebijakan PUG adalah masih kuat nya stigma masyarakat Kota Sukabumi akan anggapan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Gender, Anugerah Parahita Ekapraya, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, pengarusutamaan gender, implementasi kebijakan

ABSTRACT

The fourth Anugerah Parahita Ekapraya (APE) award in 2020 from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection is proof of Sukabumi City's achievements in implementing development that ensures gender equality and justice. The Gender Empowerment Index (IDG) and Gender Development Index (IPG) as macro statistical indicators used to measure gender development show that there is still a gap in gender development, but conditions are improving throughout the 2018-2022 period. Gender Mainstreaming (PUG) is a strategy launched by the government to ensure justice for men and women in gaining access, participation, control, and development benefits. The implementation of PUG policy in development in Sukabumi City has been outlined in legal regulations containing the subject person in charge of the program and the PUG development implementation plan for the 2018-2023 period. This paper aims to review the implementation of PUG policies in Sukabumi City that have been

carried out using Van Metter and Van Horn policy implementation model analysis tools with literature review research methods. The results showed that the implementation of PUG policy in Sukabumi City has gone quite well due to the support of parties related to PUG, government officials, and supporting facilities and infrastructure that are driving factors. Meanwhile, the inhibiting factor in the implementation of PUG policy is the strong stigma of the people of Sukabumi City regarding gender assumptions in everyday life.
Keywords: Gender, Anugerah Parahita Ekapraya, Gender Development Index, Gender Empowerment Index, Gender Mainstreaming, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Hak warga negara diatur dalam UUD 45 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara memandang warga negara memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau golongan. Faktanya, diskriminasi masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang kerap kali menjadi obyek perlakuan diskriminatif adalah gender. Sebagian orang mendefinisikan gender sama dengan jenis kelamin, padahal kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sementara jenis kelamin adalah hal yang kodrati, yang bersifat mutlak sebagai takdir dari Allah SWT, beserta kemampuan yang melekat didalamnya, seperti kemampuan untuk fisiologis untuk melahirkan, pembawaan gen dan kromosom dan sebagainya yang berkaitan secara biologis.

Gender melibatkan pandangan, norma serta adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi subordinasi (anggapan tidak penting), *stereotype* (pelabelan negative), *violence* (kekerasan), dan beban kerja ganda atau lebih. Ketidaksetaraan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan.

Diskriminasi gender menjadi masalah bagi masyarakat di seluruh dunia yang masih menganut paham perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan sejati berarti lebih dari kesetaraan angka atau yang terdapat dalam undang-undang. Arti tersebut meluas mengenai kebebasan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan sehingga keadilan dicapai tanpa mengorbankan keuntungan laki-laki atau perempuan (USAID, 2015). Kaum perempuan cenderung menjadi obyek dari diskriminasi gender. Anggapan bahwa laki-laki sebagai sosok yang maskulin dan superior dibanding perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang feminim, kaum lemah dan tidak mampu bersaing. Perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan dirasakan oleh kaum perempuan. Hak perempuan untuk memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan kerap kali terabaikan.

Pengertian pengarusutamaan gender (PUG) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah. PUG juga merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Tujuan akhir pengarusutamaan gender (PUG) adalah transformasi dari keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Beberapa pendapat mengenai pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab, 1997: 64, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.. Sementara menurut Nurman Usman implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2012: 101-102) menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) mendefinisikan bahwa: "Kebijakan adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*)". Lebih lanjut, Thomas Dye membagi proses kebijakan publik kedalam enam tahapan, yaitu: 1) identifikasi masalah kebijakan; (2) menyusun agenda; (3) merumuskan kebijakan; 4) melegitimasi kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati; 5) implementasi kebijakan; 6) evaluasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan

BPS mengadopsi ukuran ketimpangan gender yang dilakukan oleh UNDP melalui penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), untuk mengkaji ketimpangan gender di wilayah Indonesia. Hasil penghitungan IKG di Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan posisi, dari 0,436 di tahun 2018 turun menjadi 0,400 pada tahun 2020. Makna dari IKG tahun 2020 sebesar 0,400 mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 40 persen.

Hal ini patut disyukuri bahwa walaupun IKG di Indonesia tergolong masih cukup tinggi, namun secara bertahap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Perbandingan IKG antar wilayah menempatkan Provinsi Jawa Barat pada kategori ketimpangan menengah bawah (IKG pada rentang 0,400- 0,449) dengan nilai IKG sebesar 0,427 di tahun 2020. Posisi IKG Provinsi Jawa Barat masih berada diatas nasional, sehingga dapat diartikan bahwa ketimpangan gender yang terjadi di provinsi Jawa Barat lebih parah dari rata-rata kondisi di Indonesia. Sementara itu Kota 'Sukabumi memiliki nilai IKG sebesar 0,415 di tahun 2020. Nilai IKG terendah tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat diduduki oleh Kota Cimahi dengan nilai 0,047 sementara IKG terbesar dimiliki oleh Kabupaten Garut dengan nilai 0,530. IKG Kota Sukabumi menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi secara cukup signifikan dibanding

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan studi pustaka serta hasil pengamatan penulis terhadap capaian dari hasil implementasi kebijakan PUG dengan menggunakan teori Van Matter dan Van Horn yang menggunakan 6 indikator sebagai alat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Sukabumi dengan luas wilayah 48, 33 km² memiliki penduduk sejumlah 356.410 jiwa di tahun 2022 (Kota Sukabumi dalam angka 2022 : 34). Berdasarkan data jumlah penduduk hasil proyeksi dari Sensus Penduduk 2020, 179.344 orang penduduk Kota Sukabumi berjenis kelamin laki-laki, sementara 177.066 orang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut menjadikan rasio jenis kelamin tahun 2022 berada di angka 101, yang bermakna jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Sementara distribusi penduduk perempuan sebesar 49,68 persen terhadap total penduduk Kota Sukabumi. Berdasarkan enam indikator yang diuraikan pada model teori Van Matter dan Van Horn maka deskripsi pembahasan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah Kota Sukabumi merespon kebutuhan akan payung hukum untuk pelaksanaan PUG melalui Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Wali kota Sukabumi No 198 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Di tahun berikutnya, melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 24 Tahun 2018 diaturlah Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan PUG secara berkesinambungan dengan sasaran dan indikator capaian yang terukur, maka pada tahun 2019 di terbitkanlah Peraturan Wali Kota Sukabumi No 110 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Ditinjau dari sisi dukungan hukum, Pemerintah kota Sukabumi telah mengeluarkan peraturan yang

berkesinambungan tiap tahun nya untuk mendukung pembangunan PUG. Rencana Aksi Daerah yang telah ditetapkan di tahun 2019 akan berakhir masa tahapannya di tahun 2023, sehingga saat ini merupakan saat kritis untuk menilai capaian dari target pembangunan PUG tersebut. Tujuan dari kebijakan pembangunan PUG, yaitu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sejalan dengan budaya masyarakat Kota Sukabumi yang responsif terhadap gerakan positif menuju kehidupan yang lebih baik.

Ukuran keberhasilan pembangunan PUG di Kota Sukabumi apabila ditinjau dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 91,36 di tahun 2020 ; 91,58 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 91,83. IPG merupakan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah terpilah menurut jenis kelamin. Nilai IPG yang semakin mendekati angka 100 bermakna bahwa penduduk laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses dalam menikmati hasil-hasil pembangunan sudah setara atau dapat dikatakan kesetaraan gender telah tercapai. Indikator lain yang digunakan dalam mengukur pembangunan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indikator yang menunjukkan peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Sukabumi cenderung menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2020 – 2022, yaitu 66,93 di tahun 2020. 66,81 di tahun 2021 serta 66,24 di tahun 2022. Penurunan nilai IDG patut menjadi perhatian karena mengindikasikan terjadinya pelemahan dalam kontribusi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Sukabumi.

2. Sumber Daya

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 24 Tahun 2018, bahwa PUG dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terkait PUG yang terkoordinir dalam satu Kelompok kerja (Pokja) PUG. Rincian mengenai sumber daya dalam pelaksanaan PUG di Kota Sukabumi belum dapat diperoleh dalam telaah pustaka serta data sementara yang diperoleh penulis.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pokja PUG diketuai Kepala Bappeda serta kepala dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (P2KBP3APM) bertindak selaku sekretaris. Maka kedua instansi bergerak selaku “motor” dari pelaksanaan pembangunan PUG di Kota Sukabumi, yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi program-program yang berbasiskan PUG. Selain itu sebagai operasionalisasi pelaksanaan PUG di Kota Sukabumi sudah dibentuk *focal point* PUG di setiap OPD baik di tingkat pemerintah kota maupun kecamatan. *Focal point* sendiri adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penggerak PUG, umumnya diampu Sekretaris dan Kasubag PEP. Mereka bertugas memfasilitasi rencana kerja dan anggaran responsif gender di OPD-nya. Ditinjau dari rentang wilayah, daerah Kota Sukabumi yang hanya seluas 48,33 km² dan terdiri atas 7 kecamatan serta 33 kelurahan seharusnya tidak memiliki hambatan dalam jalur koordinasi yang berhubungan dengan jarak dan waktu.

4. Sikap Kecenderungan (Disposition) Pelaksana

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama yang diraih Pemerintah Kota Sukabumi untuk ke empat kalinya di tahun 2020 merupakan bukti sikap positif yang cenderung ditunjukkan para pelaksana kebijakan PUG, sehingga upaya dalam pembangunan PUG di Kota Sukabumi mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Bentuk

respon lebih rinci dari tim pelaksana PUG yang berupa dokumen-dokumen administrasi belum dapat dipaparkan pada kesempatan kali ini oleh penulis karena keterbatasan data.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar pelaksana pada OPD di lingkup pemerintah Kota Sukabumi terjalin dengan baik melalui kemudahan teknologi, seperti melalui pembentukan grup *WhatsApp* Pokja PUG. Koordinasi apabila dibutuhkan untuk pertemuan tatap muka dilakukan cukup mudah dengan difasilitasi oleh Bappeda, selaku ketua tim Pokja PUG ataupun oleh instansi lain yang menginisiasi pertemuan di lokasi yang mumpuni. Secara kuantitas rapat pembahasan kegiatan terkait PUG terlaksana dalam jumlah yang cukup, hanya saja dari sisi kualitas yang mungkin bisa dikatakan sebagai tantangan dalam pembinaan di masa depan. Undangan pertemuan Pokja PUG kerap kali diwakili oleh orang lain yang bukan anggota ataupun peserta rapat hadir terlambat karena berbagai halangan. Kedua alasan tadi yang mungkin mengurangi kualitas dari hasil pertemuan yang membahas PUG di Kota Sukabumi

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan daerah perkotaan yang tumbuh dan berkembang secara relatif cepat, baik untuk kegiatan ekonomi maupun sosial, seperti Kota Sukabumi, sewajarnya mendukung kebijakan PUG. Informasi tentang kesetaraan gender mudah diperoleh melalui media massa serta berdirinya sekolah-sekolah di wilayah Kota Sukabumi merupakan faktor pendukung literasi masyarakat akan kesetaraan gender. Perubahan pola pikir masyarakat yang dulunya menganggap bahwa hak perempuan dibawah laki-laki kian terkikis dengan derasnya informasi yang masuk. Tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup di daerah perkotaan membuka wawasan bahwa perempuan juga mampu aktif secara ekonomi untuk memberikan sumbangsih pendapatan. Sementara dari dunia politik, penulis mengamati bahwa perempuan yang turun dalam kancah perpolitikan masih didominasi oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus partai politik atau ormas serta kehadiran perempuan disana sebagai pemenuhan standar minimal dari aturan pemilihan daerah.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan PUG

Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang berkenaan dengan implementasi, diperlukan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Idealnya, PUG tercermin dalam setiap proses pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Faktor yang memiliki nilai positif dalam implementasi kebijakan PUG di Kota Sukabumi adalah

- Aparat Pemerintahan yang terlibat aktif dalam melaksanakan PUG sesuai dengan tugas serta wewenang nya masing-masing
- Tersedianya produk hukum yang mengatur dan melindungi pelaksanaan pembangunan PUG
- Dukungan teknologi informasi yang mudah diakses untuk berkomunikasi mengenai isu-isu terkini dalam PUG
- Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di Kota Sukabumi yang mampu menjadi sarana edukasi bagi kesetaraan gender
- Sarana dan prasarana transportasi telah tersedia untuk menghubungkan seluruh wilayah di Kota Sukabumi sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi

Sementara faktor yang diperkirakan berkontribusi negatif dalam implementasi PUG dan menjadi penghambat dalam pembangunan PUG adalah :

- Stigma yang berkembang di masyarakat akan kepatutan dalam menjalankan peran gender
- Budaya yang masih menganggap suatu jenis kelamin memiliki hak yang lebih atas yang lain.
- Sikap masyarakat yang enggan menerima informasi mengenai pembangunan gender serta menolak mengaplikasikannya dalam kehidupan
- Kurangnya peran aktif dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan yang berkenaan dengan PUG.

KESIMPULAN

1. PUG hadir sebagai upaya untuk mengejar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dengan strategi untuk mengembangkan dan melaksanakan (1) Program/kegiatan yang spesifik diperuntukkan bagi laki-laki atau perempuan; (2) Program/kegiatan yang strategik gender untuk memberdayakan laki-laki dan perempuan dalam rangka menghilangkan subordinasi, diskriminasi sehingga mereka dapat setara dalam pembangunan dan (3) Program/kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. Tujuan akhir dari PUG adalah kesetaraan hak dan kondisi sosial antara laki-laki dan perempuan.
2. Implementasi kebijakan PUG dalam pembangunan di Kota Sukabumi saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Di antara permasalahan pokok tersebut adalah mentransformasi stigma yang ada di masyarakat, baik itu karena budaya maupun kepercayaan, akan anggapan-anggapan yang tidak tepat mengenai perbedaan gender. Disamping itu pembuktian akan hasil kebijakan PUG juga masih perlu disosialisasikan agar memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya PUG. Indikator pembangunan gender menunjukkan hasil yang berbeda arah sepanjang kurun waktu 2020-2022. IPG sebagai indikator yang mengukur pencapaian pembangunan yang diraih kaum perempuan melalui dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi menyatakan bahwa pencapaian pembangunan di Kota Sukabumi semakin berkeadilan bagi kaum perempuan. Hal ini dinyatakan oleh nilai IPG yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, nilai IDG Kota Sukabumi semakin menurun selama periode 2020-2022. Penurunan IDG mengindikasikan terjadinya penurunan peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Rekomendasi

1. Perjalanan panjang dalam penerbitan aturan tentang PUG telah bergulir, namun untuk memastikan implementasi dari kebijakan PUG dibutuhkan lebih dari sekedar indikator yang bersifat makro sebagai capaian output nya. Sangsi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak terkait yang tidak mentaati pelaksanaan PUG patut menjadi pertimbangan untuk dirancang dan ditetapkan. Dengan demikian kebijakan PUG akan lebih efektif dilaksanakan.
2. Perlu penyempurnaan dalam tata kelola Pokja PUG sehingga setiap anggotanya mempunyai kewajiban yang mengikat untuk melaksanakan semua kebijakan yang telah disepakati. Dalam hal ini pimpinan Pokja PUG harus berperan lebih aktif agar bisa mengontrol semua pihak yang terlibat di dalamnya.
3. Program pembangunan yang berkaitan dengan PUG seyogya nya lebih membumi dengan kebutuhan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung. Hal ini berguna sebagai komunikasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat luas akan manfaat positif PUG dalam kehidupan serta mengubah stigma yang kurang tepat akan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. B., Listyaningsih, L., & Stiawati, T. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi (2014), Buku Data Terpilah Gender https://portal.sukabumikota.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku_Data_Terpilah_Gender.pdf
- Badan Pusat Statistik (2021), Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021, BPS RI
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Indeks Pemberdayaan Gender menurut Kabupaten/Kota 2010-2022, <https://jabar.bps.go.id/indikator/40/194/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/Kota 2010-2022, <https://jabar.bps.go.id/indikator/40/192/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota.html>
- Fauziah, Ida (2020), Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi 1
- Judiasih, Sonny D (2022), Implementasi kesetaraan Gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di indonesia, : ACTA DIURNAL Vol 5 No 2
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>
- Pusadan, Syamsiar (2017), Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Katalogis Volume 5 Nomor 2, hal 191
- Samodra, Galih putra dan Amy Yayuk S (2021), Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di kepolisian Negara Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 No 3
- Setiawan, Budi, Kota Sukabumi Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian PPPA, Antara(Kamis 14 Oktober 2021), <https://megapolitan.antaranews.com/berita/160281/kota-sukabumi-raih-penghargaan-anugerah-parahita-ekapraya-dari-kementerian-pppa>
- Tazkia, Ayissa dan Listianingsih Julnnes Cadith i(2022), Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di kabupaten Pandeglang, Jurnal Administrasi publik Volume XVIII (1) 2022:25-44
- Universitas Muhammadiyah Sukabumi (2021), Panduan Penulisan Makalah Seminar Mata kuliah Pilihan 2021, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 17(2), 195-214.

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan
(MOCCI)

ISSN: 3024-8264

Vol. 2 No. 1 (Maret) 2023, hal: 47-55

Zahran, Ziaggi Fadhil, Implementasi : Pengertian, tujuan dan Jenis Jenisnya, gramedia.com
<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>